



Pelestarian Cagar Budaya Menjadi Haluan Pembangunan Nasional



Gambar 1. Tugu Soekarno di Kota Palangka Raya (*id.wikipedia.org*).

PENDAHULUAN

Policy brief ini menyajikan status pelestarian cagar budaya di Kalimantan Tengah secara ringkas dan terpilah. Secara khusus, aneka macam cagar budaya itu tersebar di Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Status pelestarian ini penting dipahami sebelum penetapan strategi pelestarian cagar budaya yang komprehensif. Dengan demikian, *policy brief* ini akan menawarkan pilihan kebijakan yang kontekstual kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengembangkan pola pelestarian cagar budaya yang tepat.

Cagar budaya pada dasarnya merupakan warisan atau peninggalan budaya dari masa lalu yang ditetapkan untuk dilestarikan karena penting nilainya. Warisan itu biasanya bersifat kebendaan, bagian atau serpihan masa lalu yang tidak dapat lagi dilacak dan direkonstruksi keasliannya secara sempurna. Benda ataupun bangunan warisan itu berfungsi dalam peristiwa sejarah hidup komunitas pada masanya. Oleh karena itu, benda-benda itu perlu dicatat dan diapresiasi secara kontekstual bagi usaha-usaha pemajuan kebudayaan agar sejarah menjadi inklusif dan tidak terjebak pada primordialisme. Dengan demikian, semua pihak yang terkait dengan pelestarian cagar budaya dapat saling mengidentifikasi diri solid, sehingga dapat terhubung menjadi satu komunitas yang berbagi pengalaman sejarah bersama. Inilah intisari sejarah kebangsaan Indonesia. Hal ini sesuai dengan pengertian bahwa bagaimanapun suatu bangsa itu tergantung pada pemahaman adanya kesamaan akar sejarah yang semakin lama akan mengkristalkan pengalaman atas rasa solidaritas yang tinggi di antara mereka (Anderson, 2001: 11).

Dalam Katalog Benda Cagar Budaya/Situs Kalimantan Tengah Tahun 2013 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013), tercatat 490 objek yang telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Dari 490 cagar budaya yang terdaftar dalam katalog, banyak di antaranya yang tanpa sejarah dan tidak saling berhubungan. Kecuali kolom nama, lokasi, kepemilikan, identifikasi fisik, serta kolom keterangan yang tidak konsisten, tidak ada keterangan status penetapan pelestarian dalam katalog


tersebut. Penetapan status cagar budaya hingga hari ini masih menjadi suatu perdebatan, karena proses penetapan belum memiliki prosedur yang jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini pelestarian cagar budaya dilaksanakan tanpa ada status yang jelas, itu pun masih lebih terkait pada peningkatan destinasi pariwisata daripada pemajuan kebudayaan (Kalteng, 2017: VII-29). Padahal, status itu diperlukan untuk mengembangkan apresiasi menuju pemajuan kebudayaan.

PERMASALAHAN

Meskipun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah menyusun RENSTRA tahun 2016-2021, tetapi objek-objek cagar budaya yang terkatagor belum semuanya memiliki status yang jelas, belum memiliki prosedur penetapan yang sesuai, hanya terkait dengan pariwisata, dan tidak semuanya relevan dengan pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, diperlukan Raperda yang dapat menjamin pelestarian cagar budaya dengan baik. Untuk itu, diperlukan naskah akademik yang memadai.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun naskah akademik itu, tim LAURA menerapkan metode etnografi yang holistik, dengan pengertian tiap cagar budaya semestinya saling berhubungan, meskipun tetap ada pengecualian-kecualian. Cagar budaya dilihat sebagai komponen yang saling berhubungan mengerucut pada sejarah nasional dan kemanusiaan pada umumnya. Mengingat sebaran cagar budaya di Kalimantan Tengah yang acak, maka diperlukan pendekatan yang selektif sesuai kebutuhan mendapatkan informasi mengenai pola status pelestarian cagar budaya di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, tim LAURA yang terbagi ke dalam dua kelompok mengunjungi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 17-23 Januari 2018. Pertama-tama, tim melakukan Diskusi Terpumpun (FGD) di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah bersama staf dinas, guru, budayawan, pemandu wisata, dan tokoh masyarakat adat pada awal dan akhir penelitian. Diskusi pertama untuk mengulas pengelolaan cagar budaya yang telah dilakukan, dan yang kedua untuk mendapatkan umpan balik atas hasil pengamatan sementara.



Gambar 2. Peta persebaran penelitian tim LAURA.

Selanjutnya, tim mendengarkan, mencatat, dan menafsirkan ulang kisah-kisah masa lalu terkait cagar budaya. Para peneliti juga mengobservasi secara mendalam peristiwa dan interaksi masyarakat di sekitar cagar budaya dan museum. Tim LAURA menemui beberapa elemen masyarakat seperti keluarga pewaris cagar budaya, pengelola cagar budaya, pengelola museum, juru pelihara, tokoh masyarakat, guru, dosen, siswa sekolah, anak-anak, wartawan, aktivis, dan juga masyarakat umum.

HASIL STUDI

Hasil FGD

Alih-alih mengikuti alur penelitian untuk mempersiapkan naskah akademik sebagai acuan penyusunan Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya, peserta diskusi terpumpun justru langsung mengharapkan tim peneliti menentukan status ketetapan cagar budaya dari 490 objek yang ada di dalam katalog. Padahal, data dalam katalog itu tidak akurat. Seorang peserta diskusi mengatakan: *“Tidak tahu yang mana yang cagar budaya, yang penting kami catat dahulu.”* Sebagai contoh, tim LAURA menemukan Tambak Pangkalima Duta di Pulau Mintin dalam katalog. Ternyata ketika tim coba datang, warga sekitar bercerita bahwa situs tersebut tidak dapat dilihat oleh sembarang orang. Situs ini hanya menjadi cerita orang-orang tua, sementara orang muda takut mengunjungi. Data ini perlu ditinjau ulang. Tim LAURA juga menemukan bahwa Astana Alnursari dalam katalog dicatat sebagai bekas istana raja. Padahal, ahli waris mengatakan itu sebenarnya merupakan tempat tinggal pribadi raja. Dengan demikian, akurasi data katalog cagar budaya Kalimantan Tengah perlu diverifikasi ulang.

Ragam Bentuk

Cagar budaya di Kalimantan Tengah memiliki ragam bentuk, dari benda, bangunan, struktur, situs, hingga kawasan. Dalam kunjungan ke Astana Alnursari dan Masjid Kiai Gedhe, tim menemukan meriam, pusaka, dan dua bangunan cagar budaya yang saling berdekatan, hanya dipisahkan oleh alun-alun dan jalan sepanjang ± 50 meter.

Di Palangka Raya, Tugu Soekarno, gedung bekas kantor gubernur, rumah jabatan, dan dermaga Kahayan, secara historis memiliki fungsi yang saling terkait, tetapi kaitan itu tidak terasa ketika kita berada di tempat itu saat ini, kita hanya bisa merasakannya dengan narasi tambahan di luar penampakan. Fakta di Kotawaringin Barat dan di Palangka Raya menunjukkan bahwa pelestarian cagar budaya di Kalimantan Tengah masih bersifat terpisah-pisah, belum dalam satu paket narasi kawasan cagar budaya.



Gambar 3. Astana Alnursari, bangunan cagar budaya peninggalan Kesultanan Kotawaringin (Dokumentasi LAURA).

Bagi Pemajuan Kebudayaan

Upaya pelestarian cagar budaya perlu selaras dengan upaya pemajuan kebudayaan. Fungsi pelestarian cagar budaya harus jelas bagi kearifan lokal, nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan pada umumnya, dengan demikian cagar budaya bisa terus mendapatkan apresiasi publik. Tim LAURA menemukan bahwa Astana Alnursari, Masjid Kiai Gedhe dan Rumah Pangeran Mangkubumi sebagai peninggalan Kesultanan Kotawaringin memiliki narasi yang berkaitan dengan persatuan Indonesia. Masjid Kiai Gedhe merupakan bagian dari sejarah penyebaran Agama Islam di Kotawaringin Barat. Bangunannya memiliki bentuk yang mencerminkan perpaduan berbagai elemen kebudayaan, yakni Dayak, Arab, Cina dan Jawa. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Kesultanan Kotawaringin kemudian menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia. Narasi dari objek cagar budaya yang mengalami proses perkembangan dari satu golongan tertentu yang kemudian berpadu dengan kebudayaan lain menuju pada kebangsaan Indonesia belum sepenuhnya disajikan secara emansipatif dan sistematis kepada publik.



Gambar 4. Transformasi fungsi rumah dinas Tjilik Riwut sebagai ruang sosial oleh ahli waris (Dokumentasi LAURA).

Otoritas Pelestarian

Kepemilikan cagar budaya terkait dengan tanggung jawab dan otoritas pelestarian. Kepemilikan harus sejalan dengan kepentingan pelestarian cagar budaya agar tidak menimbulkan masalah. Cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi publik, otoritasnya juga harus publik (negara). Tim LAURA mendapat cerita tentang penemuan manik, guci, dan bangunan beteng dari kayu ulin di sungai dan hutan Kabupaten Gunung Mas yang merupakan areal publik. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya status benda tersebut adalah dimiliki dan dikuasai oleh negara. Namun faktanya benda-benda tersebut dijarah warga karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman publik akan arti penting dan juga status kepemilikan dari benda-benda cagar budaya.



Gambar 4. Bukit Batu, tempat Tjilik Riwut melakukan *balampah* (Dokumentasi LAURA).

Apresiasi

Cagar budaya akan berfungsi ketika diapresiasi. Tim LAURA menemukan bahwa para siswa sekolah di Palangka Raya sudah memiliki rasa ingin tahu terhadap objek cagar budaya. Namun, rasa ingin tahu mereka terhadap objek cagar budaya belum bisa terpuaskan karena penyajian informasi tentang objek cagar budaya di museum maupun di internet masih dirasa kurang. Di Pangkalan Bun, siswa SMA yang bertempat tinggal di dekat Astana Alnursari justru mengaku belum pernah berkunjung, ia merasa tidak memiliki kepentingan mistik. Ia mengatakan, *"Biasanya, orang tua yang punya keinginan atau nadzhar akan berziarah ke meriam beranak/Makam Kyai Gede. Kalau saya punya keinginan, tinggal bilang orang tua saja, 90% pasti dibelikan"*. Di situs Bukit Batu, Katingan masih banyak ditemui coretan nama-nama orang, sebagai bentuk pembuktian bahwa nama-nama tersebut sudah pernah bertapa (*balampah*) di Bukit Batu. Fakta ini menunjukkan, cagar budaya masih diapresiasi terbatas sebagai sesuatu yang mistis. Belum semua cagar budaya dipresentasikan secara emansipatif, lintas generasi, supaya apresiasi lebih terbuka. Apresiasi yang tidak terbuka akan menyebabkan rasa kesepi-hakaan yang tinggi, tidak terkait, dan tidak mendukung pembangunan nasional. Jika itu yang terjadi, pelestarian cagar budaya akan bersifat eksklusif bukan inklusif. Peningkatan apresiasi akan mendorong pelestarian, pengembangan kebudayaan yang lebih baik serta dapat ditempatkan sebagai haluan pembangunan nasional.




Gambar 5. Kompleks Pambak Rindoi yang telah dicabut statusnya sebagai cagar budaya (Dokumentasi LAURA).

Birokrasi

Peran penting birokrasi dalam pengelolaan cagar budaya adalah untuk menjamin keberlangsungan proses pengelolaan tersebut. Dari keterangan juru pelihara di berbagai lokasi cagar budaya, tim LAURA menemukan bahwa pengelolaan cagar budaya yang tidak optimal salah satunya adalah karena persoalan birokrasi di lapangan, di mana terjadi multi-tafsir terhadap regulasi yang ada. Banyak juru pelihara atau ahli waris cagar budaya yang menggunakan dana pribadi mereka, karena dana dari pemerintah seringkali terlambat datang akibat pihak birokrasi mempunyai pandangan yang berbeda soal penganggaran. Lebih jauhnya perawatan cagar budaya tidak bisa dilakukan secara rutin dan ini membuat kondisi beberapa cagar budaya menjadi terbengkalai. Dana yang dialokasikan pemerintah untuk membiayai perawatan cagar budaya juga dirasa belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pengelolaan cagar budaya secara komprehensif.

PERSPEKTIF



Gambar 6. Bagan menunjukkan perspektif analitik yang digunakan dalam penelitian pengelolaan cagar budaya ini. Dalam perspektif itu, kearifan lokal dan identitas keindonesiaan dipertimbangkan secara proporsional, sehingga secara produktif menciptakan 'jiwa baru'.

KESIMPULAN

Belajar dari fakta-fakta yang ditemukan, mulai dari pendataan, cara pengelolaan, dan apresiasi publik, jelas sudah ada upaya-upaya pelestarian tetapi upaya itu belum dapat dikatakan komprehensif dan sistematis. Objek-objek cagar budaya belum terhubungkan satu sama lain sebagai objek pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga belum bisa menjadi haluan pembangunan nasional. Pengelolaan cagar budaya masih berdasar pada wacana yang terpisah-pisah dan cenderung mengarah hanya pada pencarian citra “asli” dan “akurat” di masa lalu daripada mengutamakan relevansinya bagi haluan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan cagar budaya belum sepenuhnya menyatu dengan gerak perubahan nasional dan universal.

Upaya pelestarian cagar budaya di Kalimantan Tengah memang telah dilakukan sesuai dengan Undang-undang Kepariwisata untuk menciptakan kehidupan sejahtera tanpa harus mengorbankan sumberdaya budaya secara berlebihan. Namun, di sana karakter lokal yang melekat pada cagar budaya cenderung terlalu cepat dijadikan komoditi murahan (kitsch) untuk para wisatawan dari seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk melakukan pelestarian cagar budaya, bagaimanapun diperlukan wacana yang mampu mengapropriasi (konvergen dengan) dunia, sambil terus menerus (kontinu) mengapresiasi nilai-nilai luhur dan kearifan lokal (konsentrik) dari objek-objek cagar budaya. Wacana itu dapat difasilitasi secara konsisten melalui upaya pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya serta pembinaan sumber daya manusia yang memadai. Bila wacana ini dijalankan secara konsisten, niscaya apresiasi publik akan meningkat dan pelestarian cagar budaya akan menghasilkan haluan pembangunan nasional.

PILIHAN KEBIJAKAN

Upaya pelestarian cagar budaya sebaiknya mengindahkan potensinya untuk menjadi haluan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pilihan kebijakan pelestarian cagar budaya adalah sebagai berikut:

Pelindungan dan Pemeliharaan:

Sebaiknya pemerintah daerah Kalimantan Tengah bekerja memfasilitasi program-program pelindungan cagar budaya secara konsisten sesuai aturan yang sudah ada, yakni dalam:

(i) prosedur pelaporan penemuan objek cagar budaya, (ii) prosedur pencatatan cagar budaya yang cermat dan komprehensif (iii) prosedur pelindungan cagar budaya dari ancaman kerusakan yang disebabkan oleh manusia maupun alam (iv) prosedur pemugaran cagar budaya yang mempertimbangkan ketersediaan sumber daya alam (v) prosedur penyusunan kesepakatan mengenai status kepemilikan cagar budaya yang mencakup hak serta kewajiban antara pemerintah dengan pengelola cagar budaya.

Pengembangan:

Pemerintah daerah perlu membangun model pelestarian cagar budaya yang terstruktur secara sistematis, emansipatif, dan inklusif lintas generasi dan gender, terkait dengan sejarah kemajuan kebudayaan di Kalimantan Tengah. Cakupan kebijakan ini sebaiknya meliputi teknik penelitian, penyajian, dan pengelolaan cagar budaya dengan mengundang partisipasi publik, sehingga dapat menarik apresiasi publik.

Pemanfaatan:

Pemanfaatan cagar budaya perlu diusahakan sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi konflik antar sektor-sektor (pariwisata, adat, agama, pendidikan, teknologi informasi, infrastruktur, dan lingkungan hidup) yang berkepentingan. Oleh karena itu, perlu sinergi antar sektor usaha dalam mengakses benda-benda cagar budaya, sehingga promosi cagar budaya tidak saling bertentangan. Untuk memicu sinergi antar sektor dalam pengelolaan cagar budaya, ada baiknya dikembangkan kegiatan budaya secara terjadwal.

Pembinaan:

Pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan pelestarian cagar budaya yang meliputi aspek-aspek administrasi, peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya pengelola, kegiatan pemugaran dan konservasi, pengadaan bahan-bahan panduan dan acuan sejarah benda-benda cagar budaya yang ada dengan memanfaatkan teknologi masa kini.

DAFTAR BACAAN

- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities, Komunitas-Komunitas Terbayang* (terj). Yogyakarta: INSIST dan Pustaka Pelajar.
- Dewantara, Ki Hajar. 1977. *Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- _____. 1994. *Bagian Kedua: Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. 2013. *Katalog BCB/Situs Kalimantan Tengah 2013*. Palangka Raya: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kalteng, 2016. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021*.
- Laksono, P.M. 2014. “Pendidikan dan Pengelolaan Kebudayaan” dalam *Teori, Etnografi, dan Refleksi*. Heddy Shri Ahimsa-Putra (eds). Yogyakarta: Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya dan Pital.
- Laksono, P.M. dkk. 2006. *Pergulatan Identitas Dayak dan Indonesia, Belajar dari Tjilik Riwut*. Yogyakarta: Galang Press.
- _____. 2015. *Antropologi Pendidikan, Aneh: Biasanya Tidak Apa-Apa*. Yogyakarta: Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan Kepel Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.